



PUTUSAN
Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JUMBO POWER INTERNASIONAL CABANG SEMARANG, berkedudukan di Jalan Terminal Terboyo, Nomor 2, Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, diwakili oleh Anggiat Sugiarto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada C. Dr. Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Semarang Indah, D 15, Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

RISSA IRVANTI, bertempat tinggal di Sambiroto V, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rezky Tamelah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Singosari IV, Nomor 14, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 032/SK/HR/JPI/III/2019, perihal Surat Demosi dan Mutasi Jabatan, tanggal 19 Maret 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Semarang atas barang-barang milik Tergugat, berupa Gedung Perkantoran Milik Tergugat yang terletak di Jalan Terminal Terboyo Nomor 2, Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang 50122 ;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melanggar dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya dari Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat wajib memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika, meliputi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana total uang pesangon dan penggantian hak-hak lainnya, termasuk uang/upah proses selama 5 (lima) bulan, dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 adalah
$$\text{Rp}20.400.000,00 + \text{Rp}6.800.000,00 + \text{Rp}4.080.000,00 + \text{Rp}20.400.000,00 = \text{Rp}51.680.000,00$$
 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun immaterial yang keseluruhannya adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg tanggal 16 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan tanggal 16 September 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar Rp46.920.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/K/2019/PN.Smg Jo. Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg tertanggal 16 September 2019

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi/Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat hanya berkewajiban membayar uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memberikan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp4080.000,00 (empat juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan benar (*ex aequo et bono*);.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pekerja yang telah diberikan sanksi berupa Surat Peringatan maka pekerja harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya agar dapat kembali bekerja dengan baik dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan (*vide* Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Bahwa pekerja yang telah mendapatkan Surat Peringatan ke-3 (tiga), kemudian melakukan cuti karena melahirkan maka tidak seharusnya setelah selesai cuti melahirkan maka pekerja kembali dijatuhkan sanksi berupa demosi dan mutasi;
- Bahwa pekerja yang baru saja melahirkan dengan lokasi kerja saat ini di Semarang, kemudian didemosi dan dimutasi ke Cabang Sorong, tentu keberatan dari pekerja dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JUMBO POWER INTERNASIONAL CABANG SEMARANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JUMBO POWER INTERNASIONAL CABANG SEMARANG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2020